

**Pembiayaan Mudharabah
Di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Bisnis Syariah**

Oleh Yayan Fauzi., SE.I., MSI.,

Abstract

In study of muamalah law, the problem that mostly happen is incompatibility of contract. contract or agreement take a vital position because in it all kind of agreement is made. Either agreement of fund operational, the duration of the financing, or the deal if there is a loss or wanprestasi in costumer.

The mudharabah financing is one of the financing product of BMT Bina Ihsanul Fikri, which mudharabah is an agreement of bussiness cooperation between both side. The first side provides the fee (100%) while the other side is being a manager, and the profit is according to the system of result sharing.

The legality of mudharabah financing akad can be seen with the parameter of syariah business law. Syariah business law is the law according to the fatwa of MUI and compilation of syariah economic law. We can see syariah business law in practice of mudharabah financing in BMT Bina Ihsanul Fikri.

This research aims to know mudharabah financing in BMT Bina Ihsanul Fikri, whether it is according to syariah business law or not, this researh is a field research. Data that used is a primer data that collected through interview, documentation, and observation. Sample of this research is taken from organizer and manager of DPS and the customer of mudharabah finance of BMT Bina Ihsanul Fikri. The analyze that used is qualitative descriptive with sociological normative approach.

This research concludes that law of mudharabah financing in BMT Bina Ihsanul Fikri is according to the fatwa of MUI No.7/DSN-MUI/2000 about mudharabah, while the practice or realization of mudharabah finance is that customer proposes mudharabah financing to BMT Bina Ihsanul Fikri, usually through marketing after the requirement is fully fulfilled. The mudharabah finance akad is fully according to Syariah Business Law, it is in farm and service field while in the agriculture is not appropriate.

Keywords: Baitul Maal Wattamwil (BMT), Mudharabah financing law and Sharia Business Law

A. Latar belakang

Menurut UU No. 7 tahun 1992, tentang perbankan bahwa, Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya pada tanggal 10 november 1998, UU No. 7 tahun 1992 tersebut diadakan perubahan menjadi UU No. 10 tahun 1998. Perubahan UU No. 7 tahun 1992, tentang perbankan ini memberikan indikasi yang mempertegas eksistensi prinsip usaha bank berdasarkan syariah, yaitu dalam ayat 3 yang berbunyi: Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.¹

Didalam undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 dikatakan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Kemudian pasal 2 dikatakan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.²

Dalam kategori Bank Indonesia, LKM (lembaga Keuangan Mikro) dibagi menjadi dua, yaitu LKM Bank dan LKM Nonbank. LKM yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, BPR dan Badan Kredit Desa (BKD). Sementara yang berwujud nonbank adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Lembaga Dana Kredit Pedesaan, *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain³.

Baitul Maal Wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non profit*, seperti *zakat*, *infak*, *shodaqoh*. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil.

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam prakteknya, PINBUK menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.

¹ *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Habib Nazir, Muhammad Hasanuddin (Bandung: Kafa Publishing, 2008), hal. 62.

² UU RI No. 21 tahun 2008, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 3.

³ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT, baitul maal wattamwil*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 96.

Pada tanggal 10 september 2004 menteri negara koperasi dan usaha kecil menengah republik indonesia mengeluarkan keputusan tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah, yang menurut *Atjep Djazuli* keputusan ini dapat menjadi payung hukum pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT.⁴ Sehingga sampai saat ini kebanyakan BMT memilih berbadan hukum koperasi.

Pada tahun 2007 keluar peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No. 35.2 /PER/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi.⁵ Hal ini lebih mempertegas lagi bahwa sebenarnya BMT termasuk kepada koperasi jasa keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi.

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan system syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.⁶

BMT Bina Ihsanul Fikri adalah salah satu BMT di Yogyakarta yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Selama ini BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) dalam kaitannya dengan nasabah, telah melakukan dua kegiatan yaitu menabung atau menitfikan dan meminjam dana (uang).

BMT Bina Ihsanul Fikri telah memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk fasilitas pembiayaan mudharabah (bagi hasil), yang sedapat mungkin diharapkan dapat meningkat kesejahteraan nasabahnya.

Mudharabah adalah suatu akad pembiayaan antara si pemilik modal dengan orang yang membutuhkan dana, ketika mudharabah ini diangkat pada sebuah lembaga keuangan seperti BMT maka mudharabah ini bisa diambil sebagai suatu produk, baik produk pembiayaan, tabungan berjangka, ataupun investasi jangka panjang.

Di dalam buku ensiklopedi ekonomi dan perbankan syariah, mudharabah (*trust financing, trust investment*) mudharabah disebut juga berarti bepergian untuk berdagang. Dalam kontek fikih mudharabah berarti pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modal kepada pekerja/pedagang (*mudharib*) untuk diusahakan. Sedangkan keuntungannya dibagi menurut kesepakatan bersama.

Mudharabah membentuk suatu perjanjian (*kontrak of co-partnership*) antara pemilik modal dengan pengelola perusahaan. Apabila perusahaan ini memperoleh

⁴ *Ibid.*, hal. 102.

⁵ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 35.2 /PER/M.KUKM/X/2007.

⁶ Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, deskripsi dan ilustrasi*, edisi 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 96.

keuntungan maka pengelola akan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil yang telah disepakati.⁷

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi.⁸ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa system bagi hasil merupakan salah satu paktek lembaga keuangan syariah.

Dalam menjalin beberapa ketentuan transaksi antara BMT dan Nasabah, system mudharabah telah mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan mekanisme kesepakatan (akad) pembiayaan mudharabah dan mekanisme pelaksanaan bagi hasil. Aturan mengenai hal itu tentu saja secara teoritis berakibat pada perspektif literatur fiqh klasik muammalah yang kemudian direaktualisasi oleh para praktisi dan akademisi perbankan syariah kontemporer.

Di dalam masyarakat muncul persepsi bahwa BMT dan lembaga keuangan syariah lainnya yang menggunakan akad mudharabah sama saja dengan lembaga keuangan konvensional, dikarenakan nasabah merasa apa yang ada di BMT tidak bisa menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan modal dalam perekonomian. seperti hal yang paling spesifik adalah bagi hasil pada pembiayaan yang ada di BMT besarnya tidak jauh berbeda dengan bunga yang ada di bank konvensional, malahan terkadang bagi hasil itu lebih tinggi dari pada bunga dan proses perhitungan bagi hasil serta persyaratannya lebih rumit.

B. Baitul Mal Wat tamwil (BMT)

Pengertian Baitul mal wat tamwil sendiri adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan kembangkan bisnis keuangan mikro dalam rangka mengangkat derajat dan mertabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada system ekonomi yang salam: keselamatan berintikan keadilan dan perdamaian.

BMT melaksanakan dua macam kegiatan yakni kegiatan bisnis sebagai kegiatan utama dan kegiatan sosial sebagai kegiatan penunjang. Kegiatan *Bait At-tamwil* adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan wujud kegiatan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Sedangkan *Bait Al-mal* adalah menerima titipan zakat, infaq, dan shodaqoh dan menjalankan sesuai dengan peraturan dana amanahnya.

Istiah BMT merupakan kependekan dari *Bait Al-mal Wa Al-tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *Bait Mal Wa Baitul Tamwil*. Secara harfiah/lugawi *Bait Al-mal* berarti

⁷ *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah, Op. cit.*, hal. 448.

⁸ Umi fauziyah, "Anlisis Metode Perhitungan Bagihasil Pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional di BMT Khonsa Cilacap", *Skripsi*, Surakarta: STAIN, 2006, hal. xvi

rumah harta dan *Bait At-tamwil* berarti rumah usaha. *Bait Al-mal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi Muhammad SAW sampai abad pertengahan perkembangan islam. *Bait Al-mal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasharufkan dana sosial sedangkan *Bait At-tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.⁹

Dilihat dari istilah fiqh. *Bait Al-mal* suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan Negara terutama keuangan, baik yang berkenaan soal pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengelolaan dan lain lain.

Taqiyuddin An-nabhani mendefinisikan *Bait Al-mal* merupakan pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin. Harta yang menjadi hak-hak kaum muslimin. sementara pemiliknya tidak jelas maka harta tersebut menjadi hak *Bait Al-mal*, bahkan kadang-kadang pemiliknya jelas sekalipun.

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *Bait Al-mal*. Sedangkan bisnis BMT akan terlihat pada definisi *Bait Al-tamwil*.

BMT Bina Ihsul Fikri (BIF) merupakan lembaga keuangan syariah yang menitik beratkan pada pemberdayaan ekonomi kelas bawah yang didirikan dan dimiliki oleh masyarakat pada tahun 1996 di daerah Gedong Kuning Yogyakarta.

Munculnya ide untuk mendirikan BMT BIF ini karena melihat banyak pengusaha kecil potensial tetapi tidak terjangkau oleh bank, selain itu juga karena selama ini dakwah islam belum mampu menyentuh kebutuhan ekonomi umat. Sehingga seringkali kebutuhan modalnya dicukupi oleh rentenir dan lintah darat yang suku bunganya sangat besardan juga merupakan praktek riba serta sangat memberatkan masyarakat, karena masyarakat diharuskan membayar bunga tambahan dari dana yang dipinjam. Keperihatinan ini mendorong untuk berdirinya BMT BIF.

Pembentukan BMT BIF diawali dengan dibentuknya panitia kecil yang diketuai oleh ir. Meidi Syaflan (ketua ICMI gedong kuning), dan beranggotakan M. Ridwan dan Irfan, panitia ini berfungsi mempersiapkan segala sesuatunya sampai BMT BIF ini dapat berdiri, salah satu tugas awalnya adalah survey tempat dan lokasi pasar gedong kuning sebagai bahan untuk di teliti, kemudian untuk dijadikan Alternatif tempat atau lokasi BMT BIF.

Sehingga pada tanggal 1 maret 1996 ditetapkan sebagai tanggal operasional BMT BIF, tetapi pada tanggal tersebut ternyata BMT BIF belum dapat beroperasi seperti yang telah direncanakan, karena adanya sebab tertentu.

⁹ Muhammad Ridwan, *Manjemen Baitul Maal Wat tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal.126.

Akhirnya BMT BIF mendeklarasikan diri berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 11 maret 1996, kemudian pada tanggal 15 mei 1997, lembaga keuangan syariah ini memperoleh badan hukum No. 159/BH/KWK.12/V/1997.

Pada prinsipnya usaha BMT BIF dibagi menjadi dua yaitu *Baitul Maal* (usaha sosial) dan *Baitul Tamwil* (usaha bisnis). Usaha sosial ini bergerak dalam penghimpunan dana zakat, infak, dan shodaqoh (ZIS) serta menstasyarufkannya kepada delapan Ashnaf. Skala proritasnya dimaksud untuk mengentaskan kemiskinan melalui program ekonomi produktif dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang etika bisnis serta bantuan sosial, seperti beasiswa anak asuh, biaya bantuan kesehatan serta perlindungan kecelakaan diri dengan asuransi, karena BMT BIF mengadakan kerja sama dengan Asuransi Takaful.

Sedangkan usaha bisnisnya bergerak dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi kelas bawah dilakukan dengan intensifikasi penarikan dan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka, kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau kredit kepada pengusaha kecil, dengan sistem bagi hasil.¹⁰

Adapun Visi, misi, tujuan dan motto BMT Bina Ihsanul Fikri yaitu:

1. Visi

Visi BMT BIF adalah menjadi lembaga keuangan syariah yang sehat dan unggul dalam memberdayakan umat.

2. Misi

Misi dari BMT BIF adalah sebagai berikut:

- a. Menerapkan nilai syariah untuk kesejahteraan bersama.
- b. Memberikan pelayanan yang terbaik dalam jasa keuangan mikro syariah.
- c. Mewujudkan kehidupan umat yang islami.

3. Tujuan

- a. Meningkatkan kesejahteraan anggota, pengelola dan umat.
- b. Turut berpartisipasi aktif dalam membumikan ekonomi islam.
- c. Menyediakan permodalan islami usaha mikro.

4. Motto

¹⁰ Riska amalia, "Laporan Kuliah Kerja Lapangan Pada BMT BIF Yogyakarta", Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, 2012, hal. 1.

Motto yang di usung oleh BMT Bina Ihsanul Fikri yaitu “Adil Dan Menguntungkan”.¹¹

C. Akad Pembiayaan mudharabah

1. Pengertian akad

Akad secara linguistik, memiliki makna *Ar-rabthu* yang berarti menghubungkan atau mengkaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Dalam arti yang luas, akad dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Makna linguistik ini lebih dekat dengan makna istilah fiqh yang bersifat umum, yakni keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, baik keinginan tersebut bersifat pribadi ataupun terkait dengan keinginan pihak lain untuk mewujudkannya.¹²

Menurut istilah, akad memiliki makna khusus. Akad adalah hubungan/keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* atas diskursus yang dibenarkan oleh syara dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan/statemen kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syara dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.

Selain itu, akad juga memiliki implikasi hukum tertentu, seperti pindahannya kepemilikan, hak sewa dan lainnya. Dengan adanya akad akan menimbulkan pindahannya, munculnya ataupun berakhirnya hak dan kewajiban.¹³

2. Pembiayaan mudharabah

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan unit. Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang wajib melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau bagihasil.¹⁴

Menurut pemanfaatannya pembiayaan BMT dapat dibagi menjadi dua yakni pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.

a) Pembiayaan investasi

¹¹ Profile lembaga keuangan syariah BMT Bina Ihsanul Fikri 2010.

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muammalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 47.

¹³ *Ibid.*, hal. 48.

¹⁴ Muhammad Ridwan, *Op. cit.*, hal. 163-164.

Pembiayaan digunakan untuk pemenuhan barang-barang permodalan (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas lain yang serta hubungannya dengan hal tersebut.

b) Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan, peningkatan produksi, dalam arti yang luas dan menyangkut semua sektor ekonomi, perdagangan dalam arti yang luas maupun penyediaan jasa.

Sedangkan menurut sifatnya, pembiayaan juga dibagi menjadi dua, yakni pembiayaan produktif dan konsumtif.

a) pembiayaan produktif

yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti yang sangat luas seperti pemenuhan kebutuhan modal untuk meningkatkan volume penjualan produksi, pertanian, perkebunan maupun jasa.

b) pembiayaan konsumtif

yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, baik yang digunakan sesaat maupun dalam jangka waktu yang relatif panjang.¹⁵

Pembiayaan ini merupakan suatu kepercayaan dan hal itu timbul bila ada pendekatan antara pemberi dan penerima pembiayaan. Untuk menimbulkan kepercayaan, maka pemberi pembiayaan (bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya) perlu meneliti dahulu apa, bagaimana dan siapa calon peminjam. Dalam pemberian pembiayaan pada nasabah dikenal dengan prinsip 5 c, yaitu *character, capacity, capital, condition* dan *collateral*. Selain itu ada juga yang dikenal dengan 4P, yaitu *personality, purpose, prospect* dan *payment*.

Adapun fungsi dan manfaat pembiayaan yang diberikan bank syariah atau lembaga keuangan syariah kepada masyarakat adalah:

- a. Meningkatkan daya guna uang.
- b. Meningkatkan daya guna barang.
- c. Meningkatkan peredaran uang.
- d. Menimbulkan kegairahan berusaha.
- e. Stabilitas ekonomi.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 166.

- f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pandangan nasional.
- g. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Secara etimologi kata mudharabah berasal dari kata *darb*. Dalam bahasa arab kata ini termasuk kata yang mempunyai banyak arti diantaranya: memukul, *dharaba ahmad al-kab*; berdetak, *daraba al-qalbu*; mengalir, *dharaba damuhu*; berluang, *dharaba al-ma*; bergabung, *dharaba fi al-amr*, menghindar, *dharaba 'an al-amr*; mencampur, *dharaba al-laun ila al-laun*, *dharaba al-syai' i bi al-syai' i*; berjalan, *dharaba fi al-ard*.

As shan'ani dalam *subulussalam*, mengartikan *mudla-rabah* sama dengan *qiradl*, karena *qiradl* menurut bahasa orang hijaz. *Qiradl* atau *mudla-rabah* diambil dari istilah *dlorbun fil ardli* (perjalanan dimuka bumi), karena keuntungan itu diperoleh dengan perjalanan, atau diambil pengertian dari kalimat *ad-dlarbu fil mal* (melakukan daya upaya dalam pengembangan harta). Dalam definisi lain *qiradl* adalah pemberian modal kepada seseorang untuk diperdagangkan dengan sistem bagi laba sesuai dengan perjanjian.¹⁶ Begitu juga Nasrun Harun dalam bukunya *fiqh muammalah*, mudharabah disebut juga *qiradh*, dengan pengertian pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama.¹⁷

Secara teknik mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak. Pihak pertama (*sahib al-mal*) menyediakan modal (100%) sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kecurangan atau kelalaian si pengelola. seandainya kerugian diakibatkan kecurangan atau kelalaian sipengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁸

Dalam istilah fikih muammalah, mudharabah adalah suatu bentuk perniagaan dimana sipemilik modal (*sahibul maal*) menyetorkan modalnya kepada pengusaha, yang selanjutnya disebut *mudharib*, untuk diniagakan dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Landasan hukum syariah Al-quran, surat Al-muzammil ayat 20,

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□

¹⁶ As shan'ani, *Subulussalam*, alih bahasa Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-iklas, 1995, hal. 275.
¹⁷ Nasrun Haroen, *fiqh muammalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 175-176.
¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik* (Jakarta: Tazkia Institute, 2001), hal. 95.

D. Jenis-jenis dan bagi hasil pembiayaan mudharabah

1. Jenis mudharabah

Secara umum mudharabah dibagi menjadi dua yaitu mudharabah mutlaqah (*unrestricted investment account*) dan mudharabah muqayyadah (*retricted account*).²²

a. Mudharabah mutlaqah (umum/bebas)

Yaitu akad penyimpanan dari anggota kepada BMT dengan sistem bagihasil, dimana BMT tidak dapat pembatasan apapun dalam penggunaan dananya. BMT diberikan kebebasan untuk memanfaatkan dana simpanan untuk pengembangan usaha BMT. Atas dasar akad ini, BMT akan berbagi hasil dengan anggota dengan kesepakatan nisbah diawal akad.

b. Mudharabah muqayyadah (terikat)

Yaitu akad penyimpanan dari anggota kepada BMT dengan sistem bagi hasil, dimana BMR dibatasi dalam penggunaan dananya. Sejak awal disepakati, bahwa dana tersebut hanya dapat dialokasikan untuk membiayai proyek tertentu.²³

2. Bagi hasil Pembiayaan mudharabah

Menurut kamus bahasa Indonesia, bagi hasil diartikan sebagai pemberian perolehan suatu usaha kepada mitra usaha atas keikutsertaan modal atau kerja pengelolaan dalam jumlah yang ditentukan bersama sebelumnya. Secara rinci pengertian bagi hasil menunjukkan pada perolehan atau pendapatan.²⁴

Muhammad Ridwan bagihasil dikenal juga dengan profit shering. Menurut kamus ekonomi profit shering berarti pembagian laba. Namun secara istilah profit shering merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para

²² Adiwirman A Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hal.188.

²³ Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal Wal Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta, Citra Media, 2006), hal. 40.

²⁴Dikutip dalam Denny Heryoulyawanti dalam karyanya: pemahaman nasabah tentang akad pembiayaan mudharabah dan nisbah bagi hasil, (study kasus di BMT Bina Ihsanul Fikri Gedung kuning yogyakarta), hal. 88.

pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir tahun, bonus prestasi dll.²⁵

Disini bagi hasil dapat mengandung pengertian bagi perolehan *revenue sharing* bagi untung rugi *profit-and loss sharing* dan bagi untung (*profit shering*). Tetapi dalam teknik perhitungan, dikenal dua istilah bagi hasil yang terdiri dari bagi untung (*profit sharing*) dan bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi untung *profit sharing* adalah pembagian keuntungan usaha yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Didalam BMT, pola ini juga digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaganya pada penabung (depositor).

Bagi hasil (*revenue sharing*) ialah bagi hasil yang dihitung dari seluruh total pendapatan pengelolaan dana. Demikian juga, pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan islam seperti BMT. Karena itu sistem bagi hasil pada BMT berarti yang diterapkan dalam ekonomi yang diatas namakan islam yang menekankan pada bagi hasil usaha yang besarnya sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang terkait. Dalam perkembangannya lembaga keuangan syariah biasanya memberlakukan pola bagi hasil itu untuk pembiayaan perdagangan. Dalam hukum islam lama (fiqh), bagi hasil terdapat dalam mudharabah dan musyarakah (*syirkah*). Kedua bentuk perjanjian keuangan itu dianggap dapat menggantikan riba, yang mengambil bentuk bunga.²⁶

Antara bunga dan bagi hasil, keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dilihat dari tabel berikut.²⁷

Tabel 1
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus untung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan besarnya rasio/nisabah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
<ul style="list-style-type: none"> • Besarnya persentasi berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh nasabah untung atau rugi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pembayaran bunga tidak 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pembagian laba meningkat

²⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 120.

²⁶ Waqaar msood khan, *toward, an interest-free islamic economic system*, (UK: the islamic foundation UK and the international association for islamic sconomies, islamabad, 1985-1406 H), hal. 28.

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta, Gema Insani, 2001), hal.61.


meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming.	sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
<ul style="list-style-type: none"> Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk islam. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber: Syafi'i Antonio, 2001.

Keuntungan yang dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara shohibul mal dengan mudharib. Dengan demikian semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah, bukan untuk pribadi mudharib, dapat dimasukkan kedalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul mal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti shohibul mal telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.²⁸

Secara umum bagi hasil dalam mudharabah dapat digambarkan sebagai berikut:²⁹

Diagram 2
Skema Bagi Hasil



²⁸ Muhammad, *Teknik.*, hal.23-24.

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank.*, hal. 94.

(sumber: Syafi'i Antonio, 1997:94)

Implementasi konsep pembiayaan bagi hasil akan menimbulkan konsekuensi lebih lanjut bahwa seluruh kerugian dalam usaha yang dibiayai akan ditanggung oleh bank (shohibul mal), kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian nasabah atau melanggar persyaratan yang telah disepakati: selain itu juga pihak shahibul mal harus aktif berusaha mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian nasabah sejak awal, sehingga keduanya cenderung bekerjasama untuk mengatasi masalah yang timbul.

Nisbah bagi hasil (keuntungan) adalah proporsi pembagian keuntungan dari hasil aktivitas mudharabah. Nisbah harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Penentuan nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan pada porsi setoran modal, walaupun dapat juga bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal.³⁰

Keuntungan bagi untung dan rugi merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri, yang tergolong kedalam kontrak investasi (natural uncertainty contracts). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Apabila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.³¹

Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, keuntungan harus diakui seandainya keuntungan usaha sudah diperoleh (walaupun belum dibagikan). Sedangkan Mazhab Maliki dan sebagian Mazhab Hambali menyebutkan, bahwa keuntungan hanya dapat diakui hanya ketika dibagikan secara tunai kepada kedua pihak.

Pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan mengembalikan lebih dahulu modal yang ditanamkan shahibul mal, namun kebanyakan ulama menyetujui bila kedua belah pihak sepakat membagi keuntungan tanpa mengembalikan modal. Hal ini berlaku sepanjang kerjasama masih berlangsung. Para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan menahan untung, bila keuntungan telah dibagikan, setelah itu usaha mengalami kerugian, sebagian ulama berpendapat, bahwa pengelola akan diminta menutupi kerugian tersebut dari keuntungan yang telah dibagikannya kepadanya.³²

Keuntungan adalah milik bersama antara shohibul mal dan mudhorib, karena modal dan kerja adalah sejajar, saling berkepentingan, dan membutuhkan, maka keduanya harus berhak atas keuntungan dengan nisbah masing-masing.

³⁰ Muhammad, *Kontruksi.*, hal. 184.

³¹ Ahmad Sumiyanto, *problem.*, hal.10-11.

³² Gemala dewi dkk, *Hukum.*, hal. 128-129.

Dalam pembagian hasil keuntungan mudharabah, nisbah bagi hasil dapat lebih besar atau sebaliknya lebih kecil dari pada shahibul mal tergantung pada kesepakatan dalam akad mudharabah. Sebagaimana para ulama sepakat bahwa keuntungan yang didapat oleh masing-masing pihak (shahibul mal dan mudharib) harus dalam jumlah nisbah tertentu, jika keduanya telah sepakat bahwa seperempat (25%) atau setengah (50%) bagi hasilnya, maka hal itu sudah cukup dimengerti karena sebagian sisa tentunya adalah bagi shahibul mal, semuanya itu tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, baik nisbah masing-masing sama atau lebih besar atau lebih kecil dan harus ditepati. Sebab umat islam terkait dengan syarat-syarat yang telah mereka sepakati.³³

E. Data perkembangan Pembiayaan dan Perhitungan pendapatan BMT BIF

Adapun data perkembangan pembiayaan serta perhitungan pendapatan BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) dari tahun ketahun dapat kita lihat pada tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 3

Aspek pembiayaan BMT BIF (dalam 000)

TAHUN	JUMLAH
2005	Rp. 3.561.737
2006	Rp. 8.813.398
2007	Rp. 8.813.398
2008	Rp. 11.284.000
2009	Rp. 13.208.881
2010	Rp. 17.141.053
2011	Rp. 22.624.278

Sumber data: profil lembaga keuangan syariah BMT BIF

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa peningkatan jumlah penyaluran dana tahun 2004 sampai 2005 mengalami peningkatan. Bencana alam gempa yang melanda yogyakarta, yang imbasnya paling parah di daerah kabupaten bantul yang merupakan daerah sasaran utama dari BMT Bina Ihsanul Fikri. Namun pada tahun 2008 mulai mengalami peningkatan kembali melebihi pencapaian pada tahun 2006. Begitu juga dengan tahun-tahun selanjutnya yang terus meningkat.

Tabel 4

Alokasi Pembiayaan BMT BIF Berdasarkan

³³ Muhammad, *Teknik.*, hal. 63-64.

Sektor Usaha tahun 2011

No	Alokasi pembiayaan	Jumlah	Prosentase
1.	Perdagangan	14.047.418.544	62%
2.	Peternakan	926.240.000	4%
3.	Pertanian	1.034.562.400	5%
4.	Perkebunan	284.400.000	1%
5.	Kerajinan	206.386.000	1%
6.	Konsumsi	1.724.910.343	8%
7.	Jasa	3.819.961.300	17%
8.	Kehutanan	580.400.000	3%
		22.624.278.587	100%

Sumber data: profil lembaga keuangan syariah BMT BIF

Dari tabel 8 diatas dapat dilihat bahwa alokasi pembiayaan BMT Bina Ihsanul Fikri yang paling besar pada sektor perdagangan yakni sebesar 62% sedangkan alokasi pembiayaan yang paling kecil yakni sebesar 1 % terdapat pada perkebunan dan kerajinan.

Tabel 5

Pembiayaan berdasarkan akad

No	Akad	Jumlah	Prosentase
1.	Murabahah	15.136.968.124	66,91%
2.	Hiwalah	3.790.076.992	16,75%
3.	Ijarah	2.608.026.750	11,53%
4.	Musyarakah	706.369.559	3,12%
5.	Mudharabah	324.208.250	1,43%
6.	Qordul hasan	58.628.912	0,26%
		22.624.278.587	100,00%

Sumber data: rapat anggota tahunan, tahun buku 2011.

Pada tabel 9 diatas bahwa pembiayaan berasarkan akad yang paling banyak dilakukan oleh nasabah dengan BMT Bina Ihsanul Fikri adalah pembiayaan murabahah (jual-beli) sedangkan pembiayaan mudharabah hanya menempati posisi kelima dengan prosentase 1,43%.

Tabel 6

Distribusi Pendapatan

No	Produk	Saldo	Pendapatan	Nisbah	Porsi	Indikasi
----	--------	-------	------------	--------	-------	----------

		rata-rata		Anggota	BMT	Anggota	BMT	Bagihasil
1.	Tabungan	5.500.000	423.076.42	40	60	169.230.77	253.846.15	0.0308
2.	Deposito 1 bulan	3.500.000	26.9230.77	50	50	134.651.38	134.615.38	0.0385
3.	Deposito 3 bulan	4.000.000	307.692.31	52	48	160.000.00	147.692.31	0.0400
4.	Deposito 6 bulan	3.000.000	230.769.23	55	45	126.923.08	103.846.15	0.423
5.	Penyertaan	5.000.000	384.615.38	20	80	76.923.08	307.692.31	0.0154
6.	Simpanan pokok	2.000.000	153.846.15					
7.	Simpanan wajib	3.000.000	230.769.23					
Jumlah total		26.000.000	2.000.000					

Sumber data, pelatihan dasar BMT, ABSINDO Kota Yogyakarta, 24-26 Januari 2012.

Rumus :

$$\text{Pendapatan} = \frac{\text{Saldo rata-rata}}{\text{total Saldo rata-rata}} \times \text{total pendapatan}$$

$$\text{Nisbah bagi hasil} = \text{Pendapatan} \times \text{porsi bagi hasil}$$

$$\text{Porsi anggota} = \text{Pendapatan} \times \text{nisbah anggota}$$

$$\text{Porsi BMT} = \text{Pendapatan} \times \text{nisbah BMT}$$

$$\text{Indikasi bagi hasil} = \text{Porsi anggota saldo rata-rata.}^{34}$$

F. Hasil wawancara

Wawancara ini ditujukan untuk pengumpulan data dengan jalan tanya jawab antara peneliti dengan berbagai elemen yang ada didalam pembiayaan mudharabah. Disini peneliti mewawancarai semua pihak yang bersangkutan dengan pembiayaan mudharabah, baik itu pengurus, DPS pengelola, marketing sampai pada nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah. Adapun daftar nama yang menjadi responden pada penelitian ini bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 7

Daftar responden penelitian

No	Daftar
1	Responden pengurus, pengelola dan DPS BMT BIF
	a) Ketua BMT BIF
	b) Sekretris BMT BIF
	c) Bendahara BMT BIF
	d) DPS I BMT BIF

³⁴ Yudana, makalah Tehnik Perhitungan Bagi Hasil Bif Consulting, pelatihan dasar BMT, ABSINDO Kota Yogyakarta, tanggal 25 Januari 2012.

	e) Direktur BMT BIF
2	Marketing BMT Bina Ihsanul Fikri
3	Responden Nasabah yang terdiri dari 5 orang nasabah dengan 1 orang disetiap BMT BIF Kantor cabang.

1. Wawancara tentang landasan/ dasar hukum pembiayaan mudharabah di BMT BIF

Karena yang paling mengetahui tentang landasan/dasar hukum pembiayaan mudharabah di BMT BIF adalah dari pihak internal BMT BIF, maka dalam wawancara ini peneliti akan mewawancarai pengurus, DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan Manajemen BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF).

Tabel 8

Hasil wawancara dengan pengurus, DPS dan Manajemen

BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF)

No	Pertanyaan	Jumlah orang	Presentase	Jawaban
1	Acuan apa saja yang digunakan dalam pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri? Pasal dan ayat berapa?	5	100%	MUI/DSN
		0	0	Bukan MUI
2	Prinsip syariah apa saja yang digunakan dalam pembiayaan mudharabah? Adakah kesulitan dalam menerapkan prinsip tersebut?	3	60%	Tolong menolong, ada
		1	20%	Saling percaya, ada
		1	20%	Tidak di zolimi dan tidak menzolimi
3	Bagaimana realisasi pembiayaan mudharabah BMT BIF dilapangan, apakah sudah sesuai acuan yang sudah ditetapkan ?	3	60%	Belum
		1	20%	Sudah sesuai tetapi masih banyak kendala
		1	20%	Berdasarkan akad sudah sesuai
4	Siapa yang menentukan kebijakan pembiayaan mudharabah dalam segi akad dan obyek ?	3	60%	Marketing melalui survei lapangan.
		2	40%	BMT atau pengelola
5	Bagaimanakah cara menentukan	5	100%	Ada tawar

	keuntungan (bagi hasil) apakah ada tawar menawar dalam porsi bagi hasil atau sudah ditentukan oleh BMT,?	0	0	menawar Tidak Ada tawar menawar
6	Apakah bagi hasil yang dilakukan berbeda antara satu nasabah dengan nasabah yang lain?	5	100%	Bisa berbeda
		0	0	Tidak bisa berbeda
7	Diberikan Untuk Siapakah pembiayaan mudharabah ini? Kalangan bawah, kalangan menengah atau kalangan atas, apa kriterianya orang yang mendapatkan pembiayaan mudharabah ?	3	60%	Kalangan menengah
		1	20%	Kalangan bawah
		1	20%	Tidak tahu
8	Apakah ada masalah yang sering timbul dari pembiayaan mudharabah di BMT BIF?	1	20%	Moral hazard dari nasabah
		2	40%	Laporan keuangan (pembukuan)
		1	20%	Pembiayaan mudharabah lebih mahal
		1	20%	Tidak ada
9	Apakah hubungan dan fungsi DPSM (dewan pengawas syariah dan manajemen), berapa kali pertemuan antara pengurus dan DPSM, apa saja yang dibahas?	3	60%	Tiga bulan sekali
		1	20%	Satu minggu sekali
		1	20%	Insidental (sesuai dengan kebutuhan)

Sumber: Data Primer 2012.

Berdasarkan tabel diatas pada pertanyaan pertama dapat diketahui bahwa yang menjadi acuan pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri adalah fatwa MUI atau Dewan Syariah Nasional (DSN) yaitu fatwa MUI No.7/DSN-MUI/2000 tentang mudharabah.

Kemudian pada pertanyaan kedua berdasarkan tabel diatas tentang prinsip syariah, bahwa syariah yang digunakan dalam pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri adalah tolong menolong, saling percaya dan tidak dizolimi atau menzolimi.

Dan pada pertanyaan ketiga Berdasarkan tabel diatas tentang realisasi pembiayaan mudharabah BMT Bina Ihsanul Fikri dilapangan, ada tiga jawaban yang berbeda, 3 orang menyatakan belum sesuai, satu orang sudah sesuai tetapi masih banyak kendala dan satu orang lagi menyatakan berdasarkan akad sudah sesuai. Dari ketiga jawaban ini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri belum sesuai dengan acuan.

Pada pertanyaan ke empat berdasarkan tabel diatas tentang siapa yang menentukan pembiayaan mudharabah dalam sebgai akad dan obyek adalah BMT Bina Ihsanul Fikri (pengelola), sedangkan marketing yang menentukan dilapangan melalui survei.

Pertanyaan kelima dari data tabel diatas tentang cara menentukan porsi bagi hasil antara Nasabah dan *Shohibul Maal* (BMT). Berdasarkan hasil jawaban diatas, lima orang menyatakan ada tawar menawar, sehingga bisa disimpulkan bahwa cara menentukan porsi bagi hasil di BMT Bina Ihsanul Fikri ada tawar menawar antara Nasabah dan *Shohibul Maal* (BMT).

Pertanyaan ke enam dari tabel diatas tentang bagi hasil yang dilakukan antara satu nasabah dengan nasabah yang lain berbeda atau tidak. Lima orang responden menjawab bisa berbeda, jadi bisa dikatakan bahwa bagi hasil yang dilakukan antara satu nasabah dengan nasabah yang lain adalah bisa berbeda tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak (nasabah dan *shohibul maal*).

Pertanyaan ke tujuh dari tabel diatas tentang untuk kalangan manakah pembiayaan mudharabah itu diberikan. Tiga orang menyatakan untuk kalangan menengah, satu orang menyatakan kalangan bawah dan satu orang tidak tahu. Berdasarkan tabel diatas maka pembiayaan mudharabah itu diberikan untuk kalangan menengah.

Meskipun kebanyakan dari responden menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah diberikan untuk golongan menengah, tetapi sebenarnya mereka sepakat bahwa golongan yang mendapatkan pembiayaan mudharabah itu bisa dari berbagai golongan yang penting bisa membuat laporan keuangan (pembukuan).³⁵

Pertanyaan ke delapan dari data tabel diatas, responden menjawab permasalahan yang sering timbul sangatlah berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Tetapi klo kita gabungkan semuanya maka masalah yang sering timbul adalah Moral hazard dari nasabah, Laporan keuangan (pembukuan) dan nasabah menganggap bahwa pembiayaan mudharabah lebih mahal.

Dan pertanyaan terakhir dari hasil tabel diatas menunjukkan tentang hubungan Dewan Pengawas Syariah dan Manajemen serta berapa jumlah pertemuan yang mereka lakukan. DPS sebagai orang yang memonitoring apakah

akad-akad yang berlaku dilapangan sudah sesuai acuan dan memberikan fatwa sedangkan manajemen lebih melihat masa depan BMT,³⁶ bagaimana produk itu kedepannya, apakah masih laku dipasaran dan perlu dipertahankan atau diganti dengan produk lain. Adapun pertemuan rutin berdasarkan tabel diatas yaitu 3 bulan sekali sesuai dengan jadwal dan bisanya bisa lebih sesuai dengan kebutuhan.

2. Wawancara tentang praktek pembiayaan mudharabah di BMT BIF

Wawancara tentang praktek pembiayaan mudharabah ini dilakukan kepada marketing BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) dan nasabah yang melakukan pembiayaan tersebut.

a) Wawancara dengan nasabah

Tabel 9

Hasil wawancara dengan nasabah

No	Pertanyaan	Jumlah orang	Presentase	Jawaban
1	Bagaimana pelayanan dari BMT BIF?	2	33,33%	Bagus
		1	16,67%	Sangat memuaskan
		1	16,67%	Memuaskan
		1	16,67%	Baik
2	Apa keuntungan yang anda rasakan dengan pembiayaan mudharabah dari pada yang lain? Apa karena motif syariah atau yang lain?	3	50%	Bagi hasil naik turun sesuai dengan pendapatan, ada motif syariah
		1	16,67%	Barokah, ada motif syariah
		1	16,67%	Resiko ditanggung bersama, ada motif syariah
		1	16,67%	Tidak tahu, ada motif syariah
3	Manfaat yang sudah anda terima sudah sesuai dengan syariah belum?	2	33,33%	Sudah
		2	33,33%	Sudah tapi belum

				maksimal
		1	16,67%	Dari hitungan bagi hasil sudah mendekati
		1	16,67%	Tidak tahu
4	Apa pendapat saudara tentang pembiayaan mudharabah di BMT BIF sudah sesuai dengan syariah yang berlaku di Indonesia, apa belum dari segi subyek, obyek, akad dan ketentuan-ketentuannya?	1	16,67%	Sudah sesuai
		2	33,33%	Sudah mendekati
		1	16,67%	Belum sesuai
		1	16,67%	Tidak tahu
5	Apakah ada tawar menawar dalam porsi bagi hasil atau sudah ditentukan oleh BMT,?	4	66,66%	Ada tawar menawar
		2	33,33%	Tidak Ada tawar menawar

Sumber: Data Primer 2012.

Pertanyaan pertama, dari data tabel di atas responden menjawab dengan berbagai macam jawaban, ada yang menyatakan bagus, Sangat memuaskan, Memuaskan dan baik. tetapi secara umum pelayanan BMT Bina Ihsanul Fikri adalah bagus memuaskan pada nasabahnya, karena marketing mendatangi para nasabah.

Pertanyaan kedua, berdasarkan tabel di atas, bisa kita lihat bahwa keuntungan yang nasabah rasakan adalah bagi hasil yang naik turun (*fluktuatif*) sesuai dengan hasil yang diperoleh, lebih barokah dan risiko ditanggung bersama. Adapun para nasabah mengambil pembiayaan mudharabah di BMT karena ada motif syariah.

Pertanyaan ketiga, dari data di atas tentang manfaat pembiayaan mudharabah apakah sudah sesuai dengan syariah apa belum. Responden menjawab dua orang menyatakan sudah, dua orang menyatakan sudah tetapi belum maksimal, satu orang menyatakan sudah mendekati kalau di hitung dari bagi hasil dan satu orang lagi menyatakan tidak tahu. Tetapi dari pernyataan nasabah secara umum menunjukkan bahwa manfaat yang nasabah terima sudah sesuai dengan syariah meskipun belum maksimal.

Pertanyaan ke empat, tabel di atas tentang pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri sudah sesuai apa belum dengan syariah di Indonesia. Dari data responden di atas sangatlah beragam, ada yang mengatakan sudah sesuai, belum sesuai, sudah sesuai tetapi masih belum sempurna, dan adapula yang mengatakan tidak tahu. Tetapi kebanyakan dari responden menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah di BMT Bina

Ihsanul Fikri dari segi subyek, obyek, akad dan ketentuan-ketentuannya adalah sudah sesuai tetapi belum sempurna.³⁷

Pertanyaan kelima, dari data diatas dapat kita lihat ada dua jawaban tentang tawar menawar dalam porsi bagi hasil. Yang pertama menyatakan ada tawar menawar dalam porsi bagi hasil yang di wakili oleh empat orang responden dan yang kedua menyatakan tidak ada tawar menawar yang di wakili oleh dua responden. Secara umum responden kebanyakan menyatakan ada tawar menawar dalam porsi bagi hasil.

b) Wawancara dengan Marketing Bina Ihsanul Fikri (BIF)

Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan mudharabah BMT Bina Ihsanul Fikri dilapangan,?

Jawaban kedua orang marketing BMT Bina Ihsanul Fikri Tentang pembiayaan Mudharabah. Bahwa pembiayaan Mudharabah yang dilakukan dilapangan adalah si-nasabah mengajukan pembiayaan terlebih dahulu, kemudian si- marketing memberikan penjelasan apa syarat-syarat yang harus dilengkapi diantaranya harus punya pembukuan, ketika persyaratan sudah dilengkapi maka simarketing akan membawa persyaratan tersebut ke kantor dan didiskusikan dengan marketing lainnya, adapun penjelesan akad dilakukan dibelakang ketika uang mau diberikan.

Berdasarkan jawaban dari hasil interviu diatas baik dari pengurus pengelola DPS dan nasabah dapat disimpulkan bahwa realisasinya pembiayaan mudharabah dilapangan sudah sesuai dengan acuan, karena pelayanan, keuntungan dan manfaat yang dirasakan nasabah sudah sesuai dengan syariah. walaupun salah satu syarat dari pembiayaan mudharabah tidak terlaksana yaitu bisa membuat pembukuan karena pembukuan ini hanya syarat bagi seorang nasabah yang diberlakukan oleh BMT sebab didalam fatwa MUI No.7/DSN-MUI/2000 tentang mudharabah, tidak ada acuan untuk membuat pembukuan bagi nasabah.

Adapun prosedur pengajuan pembiayaan mudharabah adalah: si-nasabah mengajukan pembiayaan terlebih dahulu, kemudian si marketing memberikan penjelasan apa syarat-syarat yang harus dilengkapi seperti, Potocopy identitas (KTP) yang masih berlaku, Potocopy akte/ surat nikah (kartu keluarga), Potocopy jaminan (BPKP atau yang bisa dijaminkan), slip gaji dan dapat membuat pembukuan. Setelah memenuhi persyaratan simarketing akan mensurvey tempat usahanya, sebagai pertimbangan apakah bisa mendapatkan pembiayaan mudharabah atau tidak. Setelah survey selesai maka marketing tersebut mendiskusikan dengan karyawan-

³⁷ Lihat lampiran, hal. xxx-xxiv.

karyawan BMT Bina Ihsanul Fikri lainnya bagaimana kira-kira nasabah tersebut apakah bisa mendapatkan atau tidak. Tetapi keputusan tersebut ada mutlak ditangan marketing. Setelah diputuskan nasabah mendapatkan pembiayaan mudharabah, maka nasabah dikenakan untuk Membayar biaya administrasi kemudian uangpun cair sesuai dengan permintaan dan kesepakatan nasabah dengan BMT Bina Ihsanul Fikri adapun penjelesan akad dilakukan dibelakang ketika uang mau diberikan.

Uraian di atas diperkuat oleh pendapat Muhammad bahwa segala transaksi syariah haruslah memenuhi akad, apabila akad itu telah memenuhi syarat dan rukun maka bisa dinyatakan sebagai akad yang sah, jika tidak memenuhi salah satu dari syarat maka dinyatakan sebagai akad *batil* dan jika tidak memenuhi satu atau beberapa rukunnya maka bisa dinyatakan sebagai *fasid*.³⁸

G. Analisis dari hasil pengumpulan data

1. Format perjanjian akad pembiayaan mudharabah

Perjanjian atau akad mudharabah pada BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) dilakukan secara tertulis yang berbentuk akta perjanjian mudharabah.

Adapun format akad pembiayaan mudharabah sebagaimana terdapat dalam lampiran :

a. Permulaan (awal) akad

Permulaan perjanjian/akad mudharbah terdiri dari :

- 1) Judul akad yaitu: pembiayaan mudharabah
- 2) Pencantuman nomor perjanjian
- 3) Akad di buka dengan kata *Bismillahirrahmanirrohim*

b. Komparasi

Bagian kedua dari format akad adalah pencantuman nama lengkap, jabatan dan alamat bagi pihak *shahibul maal* (BMT). Sedangkan bagi nasabah yaitu mencantumkan nama lengkap, pekerjaan dan alamat. ini adalah merupakan keharusan dalam akta.

Bagian ini merupakan salah satu bagian yang penting sekali dari suatu akta, karena sah atau batalnya akta itu antara lain tergantung

³⁸ Muhammad dan Alimin. *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (BPFE Yogyakarta, 2005). hal. 153-155.

pada benar atau salahnya komparasi yang bersangkutan. Dari komparasi ini dapat diketahui antara lain tentang kecakapan seseorang untuk bertindak dan apakah orang/pihak yang bersangkutan mempunyai wewenang untuk melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum.

c. Isi akad

Pada bagian ini diuraikan secara jelas/ terang bahan (materi) sesuai dengan judul akad, yaitu kesepakatan kedua belah pihak melakukan perjanjian pembiayaan mudharabah dengan ketentuan-ketentuan.

d. Akhir akad

Akhir akad pada format perjanjian yang dibuat oleh BMT dengan nasabahnya, yakni tanda tangan dari kedua belah pihak, baik pihak pertama dan pihak kedua yang disetujui oleh istri/suami serta saksi-saksi yang menyaksikan proses perjanjian tersebut.

2. Substansi akad

Substansi akad ini berupa syarat dan rukun pembiayaan mudharabah berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan fatwa MUI No. 7/MUI-DSN/2000. Adapun syarat dan rukunnya adalah sebagai berikut:

Syarat mudharabah berdasarkan pada pasal 231, yaitu:

- a. pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
- b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Rukun mudharabah terdapat pada pasal 232, yaitu:

- a. shahib al-mal/pemilik modal
- b. mudharib/ pelaku usaha; dan
- c. akad.³⁹

Adapun rukun dan syarat pembiayaan mudharabah berdasarkan fatwa MUI No. 7/DSN-MUI/ tahun 2000 adalah:

³⁹ *Ibid.*, hal. 63.

- a. Penyedia dana (shahibul mal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan:
 - 1) Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal adalah salah satu uang dan/ atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepad mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus terpenuhi:
 - 1) Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat mudharabah dan pengelola tidak menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib) sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu penyedia dana.
 - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus memenuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.⁴⁰

Secara garis besar syarat dan rukun pembiayaan mudharabah yang berdasarkan KHES dan fatwa MUI No.7/MUI-DSN/2000, tentang pembiayaan mudharabah terdiri dari, subyek, obyek, nisbah bagi hasil, kegiatan usaha, dan ijab qabul. Berhubung formulir akad pembiayaan mudharabah ada berbagai bidang pengalokasian dananya maka kita menganalisis satu persatu dari setiap bidangnya tersebut.

3. Analisis akad pembiayaan mudharabah berdasarkan akad

Karena nasabah yang mengajukan pembiayaan mudharabah di BMT BIF berbeda-beda bidangnya, maka penulis berdasarkan data dilapangan menggolongkan tiga bidang:

a. Mudharabah untuk bidang perdagangan

Dengan melihat syarat dan rukun di atas, kita bisa menganalisis formulir akad pembiayaan mudharabah yang ada di BMT Bina Ihsanul Fikri. Adapun analisisnya untuk bidang perdagangan adalah sebagai berikut:

- 1) Subyek dalam lembar akad yaitu pihak I (*shahibul maal*) yang diwakili oleh pak syaiful dan pihak II (*mudharib*) yang tidak disebutkan namanya.
- 2) Obyek yaitu : dana sebesar Rp. 2.000.000.00 dari pihak I kepada pihak II, terdapat pada butir 1 dalam akad.

⁴⁰ Abdul Ghafur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah, (UU dibidang perbankan dan fatwa DSN, MUI, dan peraturan Bank indonesia)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 134.

- 3) Kesepakatan bagi hasil yaitu sebesar 30% buat pihak I (*shahibul maal*) dan 70% buat pihak ke II (*nasabah*), terdapat pada butir tiga dan dibayar setiap bulan (satu periode angsuran).
- 4) Kegiatan usaha yaitu untuk modal membeli emping, kripik semprong, terdapat pada butir pertama bersamaan dengan jumlah dana yang akan diberikan oleh pihak I.
- 5) Pernyataan ijab qobul sudah ada tertera pada awal akad setelah nama para subyek yang berakad. Dan bunyi pernyataan ijab qobulnya adalah “bahwa pihak I dan pihak II setuju dan mufakat untuk menandatangani dan melaksanakan akad pembiayaan mudharabah.

Setelah melihat analisis di atas yang berupa obyek, subyek, yang sudah terpenuhi, kesepakatan bagi hasil sudah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, kegiatan usaha yang jelas yakni sebagai untuk modal membeli emping, kripik semprong, dan pernyataan ijab qobul sudah tertera dengan jelas berupa kesepakatan bersama. Maka peneliti menyimpulkan bahwa akad pembiayaan mudharabah dalam bidang perdagangan sudah sesuai dengan Hukum Bisnis Syariah.

b. Mudharabah untuk bidang peternakan

Mudharabah untuk bidang peternakan yang menjadi sampel peneliti yaitu pengemukan sapi. Adapun analisisnya adalah sebagai berikut:

- 1) Subyek dalam lembar akad yaitu pihak I (*shahibul maal*) yang diwakili oleh M. Ridwan dan pihak II (*mudharib*) yang tidak disebutkan namanya.
- 2) Obyek yaitu : dana misalnya sebesar Rp. 12.290.000.00 dari pihak I kepada pihak II, terdapat pada butir 1 dalam akad.
- 3) Kesepakatan bagi hasil yaitu sebesar 35% buat pihak I (*shahibul maal*) dan 65% buat pihak ke II (*nasabah*), dihitung dari pendapatan usaha. terdapat pada butir dua.
- 4) Kegiatan usaha yaitu pengemukan sapi, terdapat pada butir pertama bersamaan dengan jumlah dana yang akan diberikan oleh pihak I.
- 5) Pernyataan ijab qobul sudah ada tertera pada awal akad setelah nama para subyek yang berakad. Dan bunyi pernyataan ijab qobulnya adalah “bahwa pihak I dan pihak II setuju dan mufakat

untuk menandatangani dan melaksanakan akad pembiayaan mudharabah.

Setelah melihat analisis di atas yang berupa obyek, subyek, yang sudah terpenuhi, kesepakatan bagi hasil sudah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yakni 35% (*shahibul maal*) dan 56% (*nasabah*) diperhitungkan dari pendapatan usaha setelah 5 bulan. kemudian hasil kegiatan usaha yang jelas yakni sebagai untuk modal pengemukan sapi selama 5 bulan, dan pernyataan ijab qabul sudah tertera dengan jelas berupa kesepakatan bersama. Maka peneliti menyimpulkan bahwa akad pembiayaan mudharabah dalam bidang perdagangan sudah sesuai dengan Hukum Bisnis Syariah.

c. Mudharabah untuk bidang jasa

Mudharabah untuk bidang jasa yang menjadi sampel peneliti yaitu penambahan modal BMT, Adapun analisisnya adalah sebagai berikut:

- 1) Subyek dalam lembar akad yaitu yaitu pihak I (*shahibul maal*) yang diwakili oleh M. Ridwan dan pihak II (*mudharib*) yang tidak disebutkan namanya.
- 2) Obyek yaitu dana misalnya sebesar Rp. 39.500.000,00 dari pihak I kepada pihak II, terdapat pada butir 1 dalam akad.
- 3) Kesepakatan bagi hasil yaitu sebesar 30% buat pihak I (*shahibul maal*) dan 70% buat pihak ke II (*nasabah*), terdapat pada butir tiga dan dibayar setiap bulan (satu periode angsuran).
- 4) Kegiatan usaha yaitu BMT Arta Sakinah sebagai jasa keuangan syariah, terdapat pada butir pertama bersamaan dengan jumlah dana yang akan diberikan oleh pihak I.
- 5) Pernyataan ijab qobul sudah ada tertera pada awal akad setelah nama para subyek yang berakad. Dan bunyi pernyataan ijab qobulnya adalah “bahwa pihak I dan pihak II setuju dan mufakat untuk menandatangani dan melaksanakan akad pembiayaan mudharabah.

Setelah melihat analisis di atas yang berupa obyek, subyek, yang sudah terpenuhi, kesepakatan bagi hasil sudah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, kegiatan usaha yang jelas yakni sebagai jasa keuangan syariah (BMT) dan pernyataan ijab qabul sudah tertera dengan jelas berupa kesepakatan bersama. Maka peneliti menyimpulkan bahwa

akad pembiayaan mudharabah dalam bidang jasa sudah sesuai dengan Hukum Bisnis Syariah.

H. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas tentang pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF), maka penulis bisa di mengambil kesimpulan bahwa:

1. Dasar hukum pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta hanya berdasarkan fatwa MUI No.7/DSN-MUI/2000 tentang mudharabah. Bahwa pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha) sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.

Sedangkan praktek atau realisasinya pembiayaan mudharabah dilapangan, nasabah mengajukan pembiayaan mudharabah kepada BMT Bina Ihsanul Fikri, biasanya melalui marketing. Setelah persyaratan terpenuhi, maka BMT Bina Ihsanul Fikri memberikan dana 100% terhadap kegiatan usaha yang akan di biayai berdasarkan kesepakatan.

2. Akad pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta pada bidang peternakan dan jasa sudah sesuai dengan Hukum Bisnis Syariah, sedangkan dalam bidang pertanian belum sesuai dikarenakan bagi hasil yang ditetapkan dari formulir ada perbulan, Sedangkan pengemukan sapi itu selama tiga bulan.

Di dalam bidang pertanian dan jasa BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) telah memenuhi dari syarat mudharabah yang ada pada pasal 231 dan ketentuan mudharabah pasal 238 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan fatwa MUI No. 7/DSN-MUI/2000 tentang pembiayaan mudharabah yang berupa subyek (pemilik modal dan penerima modal), obyek (modal), kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan. dan pembagian keuntungan (bagi hasil), pernyataan ijab kabul dan jika terjadi sengketa atau perselisihan diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah.

Sedangkan dalam bidang peternakan (pengemukan sapi) BMT Bina Ihsanul Fikri belum memenuhi bagi hasil yang semestinya yakni berdasarkan dari keuntungan hasil usaha sesuai dengan KHES pasal 236 pasal 238 ayat 3. dan fatwa MUI No. 7/DSN-MUI/2000, dalam butir ke empat bagian b.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmarman. 2003. *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 1, Jakarta: The Internasional Institute Of Islamic (IIIT).
- Ali, Zainuddin. 2006. *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- A. Mas'adi, Ghufron. 2002. *fiqh Muammalah Kontekstual*, cet.1, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amalia, Riska, 2012. "Laporan Kuliah Kerja Lapangan Pada BMT BIF Yogyakarta" , Yogyakarta, STEI.
- Amiruddin, 2003. "Studi Perbandingan Pelaksanaan Prinsip Mudharabah Pada Koperasi Pondok Pesantren Al-Muslim dan Lembaga Keuangan Syariah PT Bank Perkreditan Syariah Al-Mabrur Ponorogo". Yogyakarta, MSI UII.
- Anshori, Abdul Ghafur. 2009. *Payung Hukum Perbankan Syariah,(UU dibidang perbankan dan fatwa DSN, MUI, dan peraturan Bank indonesia)*, Yogyakarta: UII Press.
- . 2006. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad*, Jakarta : PT Raja Grafindo persada.
- Arif, Syafrudin, 2005. "Bagi Hasil dalam Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada BMT di D.I Yogyakarta (dari teori keterapan)". Yogyakarta, MSI UII.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Ahmad, 2002. "Implementasi Pembiayaan Mudharabah di BMT Mentari Bina Arta Tegal (studi kasus tahun 1996-2001)". Yogyakarta, MSI UII.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002. *Kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djamil, Fathurrahman. 2001. *Hukum Perjanjian Syariah, dalam kompilasi hukum perikatan oleh mariam darus badrul zaman, et.al.cet.1*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dimyauddin, Djuwaini. 2008. *Penghantar Fiqh Muammalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faisal, Sanafiah. 2003. *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fauziyah, Umi, 2006. "Analisis Metode Perhitungan Bagi hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional di BMT Khonsa Cilacap". Surakarta, STAIN.

- Fidai, Chairul, 2007. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, (studi kasus di BMT Jogjatama Yogyakarta)". Yogyakarta, MSI UII.
- Gemala, Dewi dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, edisi pertama, Jakarta: Kencana.
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Reseach, untuk penulisan laporan, skripsi, thesis, dan disertasi, jilid 2*, Yogyakarta: ANDI.
- Haroen, Nasrun. 2007. *fiqh Muammalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Heryoulyawanti, Denny, 2007. "Pemahaman Nasabah Tentang Akad Pembiayaan Mudharabah dan Nisbah Bagi Hasil (studi kasus di BMT BIF gedung kuning Yogyakarta)". Yogyakarta, UII MSI.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (fiqh muammalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.
- Himpunan fatwa dewan syariah nasional, 2006. cet. 3, edisi revisi, Jakarta, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Ilmi, Makhalul, 2002. *Teori dan praktek lembaga mikro keuangan syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Institut Bankir Indonesia. 2001. *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djembatan.
- Isnawan, Hudan, 2007. "Ketertarikan Nasabah atas Simpanan Mudharabah dan Musyarakah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (studi kasus pada BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Nitikan Yogyakarta)". Yogyakarta, MSI UII.
- Khadduri, Majid. 1999. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, cet.,1, Alih Bahasa H. Mochtar Zoerni Joko S. Kahhar, Surabaya: Risalah Gusti.
- KJKS BMT Bina Ihsanul Fikri, Rapat anggota tahunan 2011.
- Koecoroningrat. 1976. *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- L. Tanya, Bernard. 2011. *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*, buku sumber tentang metode-metode baru, Alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, cet-1, Jakarta: UI-Press.
- Moh. Rifai dan Rohisin Abdulghoni. 2000. *Al-quran dan terjemahannya*, Semarang: CV. Wicaksana.
- Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- , 2001. *Teknik Perhitungan Bagihasil di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.

- . 2005. *Menejemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP Akademi menejemen perusahaan YKPN.
- . 2011. *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, edisi pertama, Yogyakarta: UII PRESS.
- . 2003. *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah, mudharabah dalam wacana fiqih dan praktik ekonomi modern*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syariah.
- Muhammad dan Alimin. 2005. *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFPE.
- Narbuko, Cholil dan Abu Achmadi. 2005. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Angkasa.
- Nazir, Habib dan Muhammad Hasanuddin. 2008. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Bandung: Kafa Publishing.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1998. *Asas-Asas Hukum Perdata*, cet. 8, Bandung: Sumur Bandung.
- Profile lembaga keuangan syariah, BMT Bina Ihsanul Fikri 2010.
- Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal Wattamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press.
- . 2006. *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal Wal Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: Citra Media.
- Ritonga, A. Rahman. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Rosyidin, Ahmad Dahlan. 2004. *Lembaga Keuangan Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama.
- Sabiq, Sayyid. 1998. *Fiqh Sunnah; jilid 13*, Terjemahan oleh H. Kamaluddin A.Marzuki Bandung: PT. Al-ma'arif.
- Shan'ani. 1995, *Subulussalam*, terjemahan oleh Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al-Iklas.
- Siddiq, Nijatullah. 1996. *Parnership and Profit Shering in Islamic Law*; Terjemahan oleh Rakhriyah Muntihani, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Soeratno dan Licolin Arsyad. 2003. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, cetakan 4, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sri Hartatik, Endang. 2007. "Aplikasi Pembiayaan Mudharabah di BMT Arta Amanah Saden Bantul". Yogyakarta, MSI UII.

- Sri Imaniyati, Neni. 2010. *Aspek-Aspek Hukum BMT (baitul maal wattamwil)*, Bandung: PT Cipta Aditya Bakti.
- Subroto, 2006. “Mudharabah Studi atas Teori dan Aplikasinya pada BMT di Ponorogo”. Yogyakarta, MSI UII.
- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, deskripsi dan ilustrasi*, edisi 2, Yogyakarta: Ekonisia.
- Sutrisno, Endang. 2007. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Yogyakarta: Genta Press.
- Meliala, Qirom Syamsudin. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: liberty.
- Subekti. 1992. *Aneka Perjanjian*, cetakan kesembilan. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Sumiyanto, Ahmad. 2005. *Problem dan solusi transaksi mudharabah*, Yogyakarta: Magistra Insani.
- Syafi’i, Antonio. 1999. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta: Tazkia Institute.
- , 1999. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute.
- , 2001. *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Usman, Hunaini dan Purnomo Setiadi Akbar. 2006. *Metodologi penelitian sosial*, edisi ke-6, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- UU RI No. 21 tahun 2008, Jakarta: Sinar Grafika.
- Vago, Steven. 1981. *Law And Society*, New Jersey: Prentice Hall, Inc.Englewood Cliffs.
- Yudana, 2012. “Makalah Tehnik Perhitungan Bagi Hasil Bif Consulting”, pelatihan dasar BMT tanggal 25 Januari, Yogyakarta, ABSINDO.
- Y. Sri susilo dkk. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5*, Terjemahan oleh Abdullah Syafi’i Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani.